



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 979 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALEOK KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2023 - 2029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Binuang Nomor B-119/Kec.Bin/140/07/2023, Perihal Permohonan Penerbitan SK BPD Desa Kaleok Kec. Binuang tanggal 17 Juli 2023, maka perlu dilakukan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Periode tahun 2023-2029
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pengisian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2023-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Juli 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 970 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 JULI 2023

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALEOK KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2023 - 2029**

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	SUPARDI SITOLA	KALEOK, 12 JUNI 1995	SMA	KALEOK	ANGGOTA	
2	SYARIFUDDIN	ATOLIBANI, 23 APRIL 2000	SMK	ATOLIBANI	ANGGOTA	
3	ANDRI	SILU, 20 AGUSTUS 1989	SMA	MARENDE	ANGGOTA	
4	PIDELIS NELKY	KALEOK, 6 JULI 2000	SMK	CENDANA	ANGGOTA	
5	NURBIATI	KALEOK, 31 MARET 1990	MA	TANDIPURA	ANGGOTA	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Juli 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR